

**TIM – PENGADUAN – PELAYANAN PUBLIK**

**2025**

**KPT 55 Tahun 2025, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025.**

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR), sesuai dengan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 997/PW.02.2-SD/10/2025, tanggal 19 Maret 2025, perihal Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada KPU Provinsi/KIP Aceh.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PerPres No. 76 Tahun 2013; Permen PanRb No. 46 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU No. 211 Tahun 2025.
- Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, susunan keanggotaan tim koordinasi dan petugas SP4N-LAPOR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Pengarah, pejabat penghubung, admin unit penyelenggara pelayanan (UPP), dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Petugas SP4N-LAPOR sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib: 1. Melakukan koordinasi antar pengelola SP4N-LAPOR; 2. Susunan dan Tata Kerja Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja; 3. Menjaga kerahasiaan informasi pengaduan; 4. Melaporkan secara berkala pengelolaan layanan pengaduan masyarakat dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU; 5. Memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Maret 2025

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 1 hlm.